

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2017

PERDA NO.2, LD 2017/NO.2, NOREG 50-2/2017, SETDA: 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, tentang desa, perlu membentuk peraturan daerah tentang pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU. No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian badan permusyawaratan desa, musyawarah desa, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati dimaksud mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan dan bidang. BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2017 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017.